

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penghimpunan Dana

##### 1. Pengertian penghimpunan dana

Sebagai lembaga *financial intermediary* salah satu kegiatan utama bank adalah melakukan penghimpunan dana. Secara umum penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat.

Penghimpunan dana di bank syariah berbeda dengan yang terdapat di perbankan konvensional. Jika di perbankan konvensional hanya dikenal tiga jenis yakni Giro, Tabungan dan Deposito, maka di bank syariah produk penghimpunan dana terbagi menjadi dua yaitu produk simpanan dan produk investasi. Perbedaan keduanya terletak pada motif dasar nasabah.<sup>1</sup>

Produk dana simpanan dibuat untuk nasabah dengan motif sebagai simpanan saja, tanpa memiliki niat untuk memperoleh *return* (hasil investasi) tertentu. Sedangkan produk dana investasi ditujukan bagi nasabah untuk melakukan kegiatan dengan mengharapkan *return* tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sunan Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi perbankan Syariah, (Jakarta:Zikrul Hikam,2003) h. 93

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 94

## 2. Fungsi dan Tujuan penghimpunan dana

### A. Fungsi Penghimpunan Dana

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Apabila dana tidak cukup akan menghambat operasional bank dan pada akhirnya eksistensi bank akan kehilangan fungsinya. Oleh karena itu, penghimpunan dana oleh bank berfungsi untuk :

- a. Penyimpan harta atau *asset* berharga
- b. Pengelola investasi yang baik (*Professional Investment Manager*)
- c. Pemenuhan kebutuhan *cash out* bank dalam memberikan pembiayaan
- d. Meningkatkan kemampuan *likuiditas* bank
- e. Melakukan perluasan usaha atau ekspansi usaha
- f. Penambahan sarana dan prasarana baru
- g. Biaya kegiatan operasional bank<sup>3</sup>

### B. Tujuan Penghimpunan dana

Adapun tujuan penghimpunan dana oleh bank adalah:

- a. Mencapai tingkat *profitabilitas* yang cukup dan tingkat risiko yang rendah

---

<sup>3</sup>Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2005) h. 46

- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.<sup>4</sup>

## **B. Dana Pihak Ketiga**

### **1. Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Dana Pihak Ketiga Pada dasarnya, sumber dana Bank Syari'ah dibedakan menjadi tiga yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Sumber dana yang berasal dari modal pribadi disebut dengan dana pihak pertama, kemudian dana yang berasal dari pinjaman pihak luar disebut dengan dana pihak kedua, sedangkan dana yang berasal dari masyarakat luas berupa giro, tabungan dan deposito disebut dengan dana pihak ketiga. Secara luas, yang dimaksud dengan dana pihak ketiga adalah dana simpanan/investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syari'ah dan/atau unit usaha syari'ah berdasarkan akad wadiah/mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>5</sup> Dalam hal ini, nasabah menyimpan dananya dengan jumlah yang tidak ditentukan dan dana tersebut bisa digunakan oleh bank syari'ah untuk diputar kedalam pemberian pembiayaan agar mendapatkan bagi hasil yang nantinya akan dibagi kepada nasabah penyimpan.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, h.51

<sup>5</sup> Departemen Perbankan Syariah, Dana Pihak Ketiga, <http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sp-syariah/Documents/13DanaPihakKetiga.pdf>. diakses 08 April 2018

## C. Implementasi Dana Giro Bank Syariah

### 1. Konsep Giro Wadiah

Salah satu produk penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan bank syariah oleh bank syariah adalah giro wadiah<sup>6</sup>. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Nasabah yang memiliki simpanan giro *wadiah* akan memperoleh nomor rekening dan disebut juga sebagai pemegang rekening giro *wadiah*. Pemegang rekening giro dalam hal ini membutuhkan dana tunai atau bila ingin memindah dananya ke rekening lain, maka transaksi penarikan atau pemindahbukuan dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

Pemegang rekening giro dapat mencairkan danannya berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih mencakupi dan sesuai ketentuan yang berlaku. Simpanan giro *wadiah* merupakan jenis produk yang dibutuhkan oleh masyarakat luas terutama masyarakat pengusaha baik pengusaha perorangan maupun badan usaha.<sup>7</sup>

Alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro wadi'ah antara lain :

---

<sup>6</sup> Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah: Dari teori ke praktek* (Adopsi IFRS), (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016) hl. 96

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2011), h. 66

- a. Faktor keamanan dalam penyimpanan dana. Dalam transaksi perdagangan, sebagian besar pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau BG (bilyet giro). Hal ini dirasakan lebih memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual, karena kedua pihak tidak harus membawa uang tunai dalam transaksi pembayaran. Pembeli cukup dengan menuliskan sejumlah pembayaran di dalam cek atau bilyet giro, kemudian penjual dapat mencairkannya melalui bank tertarik maupun bank lain.
- b. Kemudian dalam melakukan transaksi pembayaran. Pada dasarnya, menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro itu tujuan utamanya ialah untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Pemegang rekening giro mengharapkan mendapatkan fasilitas kemudahan dalam semua transaksi yang diinginkan.
- c. Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak. Simpanan giro merupakan jenis simpanan dana pihak ketiga yang sangat likuid, dan dapat dicairkan kapan pun pada saat dibutuhkan. Sehingga pada saat ada kebutuhan yang mendesak, maka pemegang rekening giro bisa dengan mudah mencairkan dananya.<sup>8</sup>

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 67

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

## **2. Sarana penarikan Giro Wadiah**

Saran penarikan giro wadiah yang terdapat di bank syariah pada umumnya terdiri dari cek dan bilyet giro.

### **a. Cek (*Cheque*)**

Salah satu sarana penarikan rekening giro *wadiah* yaitu dengan menggunakan cek. Penarikan menggunakan cek artinya penarikan dana secara tunai. Menurut Kasmir, pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Bank syariah harus membayar sejumlah uang tertentu kepada nasabah sesuai dengan perintah yang tertulis di cek. Penarikan cek kepada bank yang bukan bank penerbit, tetapi melalui bank lain, maka sarana penarikannya dapat dilakukan dengan menagihkan kepada bank penerbit. Sarana penagihan cek dari bank lain dilakukan melalui lembaga kliring, apabila bank yang menagihkan cek dan bank yang menerbitkan cek tersebut berada di wilayah kliring yang sama. Dalam hal bank yang menagihkan dengan bank yang menerbitkan cek berada di wilayah kliring yang berbeda, di luar wilayah kliring, maka bank yang menerima cek dapat

mengirimkannya ke cabang bank yang dimaksud untuk ditagihkan melalui lembaga kliring di mana cek tersebut diterbitkan. Masa kadaluwarsa cek yaitu 70 hari sejak cek diterbitkan.<sup>9</sup>

Cek merupakan alat pembayaran dan harus memenuhi syarat hukum. Syarat hukum penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 178.

KUHD Pasal 178 menjelaskan tentang cek ebagai berikut:

- a. Pada cek harus tertulis kata “CEK”
  - b. Berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
  - c. Nama bank tertarik (bank yang harus membayar)
  - d. Disebutkan tanggal dan tempat cek dikeluarkan.
  - e. Tanda tangan penarik.
- b. Bilyet Giro

Sarana penarikan rekening giro *wadiah* selain cek yaitu berupa bilyet giro. Bilyet giro (BG) digunakan oleh pemilik rekening giro apabila akan melakukan penarikan secara nontunai atau pemindahbukuan. Syarat-syarat dan tat cara penggunaan bilyet giro dalam kegiatan bank syaraih diatur oleh Bank Indonesia, di antaranya surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia SE BI No. 4/670 UPPB/PbB Tanggal 24 Januari 1972 yang disempurnakan dengan SE BI No. 28/32/UPG Tanggal 01 Juli 1995

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 69

Tabel 1.

Perbedaan Cek dan Bilyet Giro

Cek	Bilyet Giro
- Diterbitkan atas unjuk	- Diterbitkan atas nama
- Surat perintah pembayaran	- Surat perintah pemindahbukuan
- Tidak berlaku tanggal efektif	- Berlaku tanggal efektif

### 3. Konsep Giro Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus salaeh sering kali di contohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahib al-mal* yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.<sup>10</sup> Penerapan mudharabah muthlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2012), h. 197

<sup>11</sup>Shaikh Mahmud Ahmad, *Economics of Islam ( A Comparative Study)*, (Pakistan: Al Ashraf Press, 1968), hal.150



## Ketentuan Sistem Mudharabah<sup>12</sup>

### a. Modal

- Harus diserahkan secara tunai
- Dinyatakan dalam nilai nominal yang jelas
- Langsung diserahkan kepada mudharib untuk segera
- memulai usaha

### b. Pembagian hasil

- Nisbah bagi hasil harus disepakati diawal perjanjian
- Pembagian hasilnya dapat dilakukan saat mudharib telah mengembalikan seluruh modalnya atau sesuai dengan periode tertentu yang telah disepakati.

### c. Resiko

- Bila terjadi kerugian usaha, maka semua kerugian akan ditanggung oleh shahibul maal dan mudharib tidak akan mendapatkan keuntungan usaha.
- Untuk memperkecil resiko, shahibul maal dapat mensyaratkan batasan-batasan tertentu kepada mudharib.

## **D. Dasar Hukum Giro Syariah**

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti seseorang muslim mempersiapkan diri untuk

---

<sup>12</sup> Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 152

pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al- Quran terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.

### 1. Al-Qur'an

وَلْيَتَذَكَّرِ الْإِنسَانُ أَنَّ رِجْسًا كَانَ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ  
فَلْيَتَذَكَّرِ الْإِنسَانُ أَنَّ رِجْسًا كَانَ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ  
فَلْيَتَذَكَّرِ الْإِنسَانُ أَنَّ رِجْسًا كَانَ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ  
فَلْيَتَذَكَّرِ الْإِنسَانُ أَنَّ رِجْسًا كَانَ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ  
فَلْيَتَذَكَّرِ الْإِنسَانُ أَنَّ رِجْسًا كَانَ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (An-Nisaa: 9).<sup>13</sup>

وَلْيَتَذَكَّرِ الْإِنسَانُ أَنَّ رِجْسًا كَانَ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ  
فَلْيَتَذَكَّرِ الْإِنسَانُ أَنَّ رِجْسًا كَانَ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ  
فَلْيَتَذَكَّرِ الْإِنسَانُ أَنَّ رِجْسًا كَانَ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ  
فَلْيَتَذَكَّرِ الْإِنسَانُ أَنَّ رِجْسًا كَانَ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ  
فَلْيَتَذَكَّرِ الْإِنسَانُ أَنَّ رِجْسًا كَانَ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qaf AL-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: Kementerian Agama RI, 2011),H. 78

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

**(Al-Hijr:18)**

## 2. Al-Hadits

Dalam hadits Nabi saw, banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi saw memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang dirawariskan oleh para nabi sebelumnya, seperti yang dikatakan beliau.

*“Sikap yang baik, penuh kasih sayang dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian”* (HR.Tirmidzi)<sup>14</sup>

Hadits lain menunjukkan bahwa berlaku hemat merupakan cermin dari tingkat pendidikan seseorang seperti yang dikatakan oleh Nabi saw.

*“Termasuk dari kefaqihan seseorang adalah berhematnya dalam penghidupan.”* (HR. Ahmad)<sup>15</sup>

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa bersikap hemat tidak berarti harus kikir dan bakhil. Ada perbedaan besar antara hemat dan kikir atau bakhil. Hemat berarti membeli untuk keperluan tertentu secukupnya dan tidak berlebihan. Ia tidak akan membeli atau mengeluarkan uang kepada hal-hal yang tidak perlu. Adapun kikir dan abkhil adalah sikap yang terlalu menahan dari belanja sehingga untuk keperluan sendiri yang pokok pun

---

<sup>14</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 155

<sup>15</sup>Ibid, hal.155

sedapat mungkin ia hindari, apalagi memberikan pada orang lain. Dengan kata lain, ia berusaha agar uang yang dimilikinya tidak dikeluarkannya, tetapi berupaya agar orang lain memberikan uang kepadanya. Ia akan harus menyimpan dan menumpuknya.<sup>16</sup>

Dasar hukum prinsip wadi'ah yang diterapkan dalam Bank Syariah terdapat dalam Surah An-nisaa Ayat 58



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

<sup>16</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 155